



KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-04/PP/2017

TENTANG

**TATA CARA PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN
SALINAN PUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

A. UMUM

Dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak kepada para pihak bersengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan pengiriman salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka untuk tertib administrasi pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali dimaksud, perlu disusun tata cara pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan mengenai tata cara pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali kepada para pihak bersengketa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk tertib administrasi dan peningkatan pelayanan pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali kepada para pihak bersengketa.

C. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini meliputi:

- a. Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak;
- b. Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali;
- c. Tata Cara Permohonan Perpindahan Alamat Pengiriman Salinan Putusan; dan
- d. Tata Cara Penerbitan Fotokopi Salinan Putusan Dan/Atau Penandasahan Fotokopi Salinan Putusan.



KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak

- a. Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak:
 - 1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan; atau
 - 2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.
- b. Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada para pihak bersengketa melalui pos tercatat.
- c. Pengadilan Pajak menerbitkan 3 (tiga) rangkap salinan putusan yang dikirimkan kepada:
 - 1) Pemohon Banding atau Penggugat;
 - 2) Terbanding atau Tergugat, yaitu:
 - a) Direktur/Kepala Kantor Pelayanan:
 - i. untuk sengketa perpajakan, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemohon Banding atau Penggugat terdaftar sesuai yang tercantum dalam keputusan yang diajukan Banding atau keputusan yang diajukan Gugatan atau surat/dokumen pelaksanaan penagihan yang diajukan Gugatan; atau
 - ii. untuk sengketa kepabeanan dan cukai, kepada Direktur atau Kepala Kantor Pelayanan yang menerbitkan keputusan yang diajukan Banding atau yang menerbitkan keputusan yang diajukan Gugatan atau yang menerbitkan surat/dokumen pelaksanaan penagihan yang diajukan Gugatan; dan
 - b) Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Gubernur.
- d. Pengadilan Pajak mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Banding atau Tergugat sesuai alamat yang tercantum dalam keputusan yang diajukan Banding atau keputusan yang diajukan Gugatan atau surat/dokumen pelaksanaan penagihan yang diajukan Gugatan.
- e. Dalam hal salinan putusan yang dikirimkan kepada Pemohon Banding atau Penggugat dikembalikan oleh Petugas Pos karena Pemohon Banding atau Penggugat telah berpindah alamat atau dikarenakan hal lainnya, maka salinan putusan tersebut dikirimkan kembali kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Pemohon Banding atau Penggugat terdaftar dalam rangka permohonan bantuan untuk penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Pajak dimaksud.

3. Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali

- a. Salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali dikirimkan kepada para pihak oleh Panitera Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Putusan Peninjauan Kembali diterima dari Mahkamah Agung.



KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Panitera Pengadilan Pajak mengirimkan bukti pengiriman pemberitahuan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali kepada para pihak.
 - c. Salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali dikirimkan kepada para pihak melalui pos tercatat.
 - d. Salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali diterbitkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang dikirimkan kepada:
 - 1) Pemohon Peninjauan Kembali; dan
 - 2) Termohon Peninjauan Kembali (Pihak Lawan).
 - e. Pengadilan Pajak mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon dan Pihak Lawan sesuai alamat yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung.
 - f. Dalam hal salinan putusan yang dikirimkan kepada Pemohon atau Pihak Lawan yang sebelumnya sebagai Pemohon Banding atau Penggugat, dikembalikan oleh Petugas Pos karena Pemohon atau Pihak Lawan telah berpindah alamat atau dikarenakan hal lainnya, maka salinan putusan tersebut dikirimkan kembali kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Pemohon atau Pihak Lawan terdaftar dalam rangka permohonan bantuan untuk penyampaian salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali dimaksud.
4. Tata Cara Permohonan Perpindahan Alamat Pengiriman Salinan Putusan
- a. Pemohon Banding atau Penggugat dapat mengajukan permohonan perpindahan alamat pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak setelah putusan diucapkan dikarenakan Pemohon Banding atau Penggugat telah berpindah alamat kantor ataupun karena hal lainnya.
 - b. Pemohon atau Pihak Lawan yang sebelumnya sebagai Pemohon Banding atau Penggugat dapat mengajukan permohonan perpindahan alamat pengiriman salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan Pemohon atau Pihak Lawan tersebut telah berpindah alamat kantor ataupun karena hal lainnya.
 - c. Permohonan perpindahan alamat pengiriman salinan putusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Pengadilan Pajak, dengan dilampiri:
 - 1) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
 - 2) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
 - d. Alamat pengiriman salinan putusan dalam surat permohonan perpindahan alamat pengiriman salinan putusan harus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar dari pemohon.



KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Tata Cara Penerbitan Fotokopi Salinan Putusan Dan/Atau Penandasahan Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Pajak
- Salinan Putusan Pengadilan Pajak untuk para pihak hanya diterbitkan 1 (satu) kali.
 - Dalam hal Salinan Putusan Pengadilan Pajak yang telah diterima oleh para pihak hilang atau rusak, para pihak dapat menyampaikan permohonan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Pajak yang hilang atau rusak.
 - Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Pengadilan Pajak, dengan dilampiri Surat Keterangan Kehilangan/Kerusakan atau laporan sejenisnya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Selain untuk kepentingan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pada pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak tidak menerbitkan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Pajak yang telah ditandatangani (dilegalisir).
 - Permohonan penandasahan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Pajak disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak.
 - Surat permohonan penandasahan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Pajak yang disampaikan ke Pengadilan Pajak harus memuat penjelasan mengenai peruntukan dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Pajak yang telah ditandatangani.

D. LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat pertanyaan terkait Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini, pemohon dapat memperoleh informasi melalui layanan helpdesk Sekretariat Pengadilan Pajak di Lobi Gedung A Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat, atau menghubungi layanan informasi dan publikasi Sekretariat Pengadilan Pajak melalui telepon (021) 29806507, sms center: 0813 1033 3333 atau email: set.pp@kemenkeu.go.id.

E. PENUTUP

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Pajak,

Hana Sri Juni Kartika
NIP 19650611 199010 2 001

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2017

KETUA PENGADILAN PAJAK,
ttd.
TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.